BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.¹

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah inveasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank syariah.²

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah

¹ M Sholahudin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammad University Press, 2006, hlm, 3

[.]² Zubair Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm, 262.

Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan anggota bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalainnya. Disamping itu, BMT juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, BMT akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, BMT tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis*

management (salah urus), BMT bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.³

Sebagaimana pemberitaan melalui media cetak maupun elektronik, bahwa kabar likuidasi 16 Bank Nasional pada tahun 1997 bukan semata-mata disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak amanah. Tutupnya Bank Global, perserikatan dan BPR telah mempertebal sejarah hitam Perbankan Nasional, tetapi dilain pihak, perbankan yang dikembangkan dengan sistem syariah justru eksis dan terus berjaya.

Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariah lebih mampu bertahan, yang kemudian diikuti tumbuhnya koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang berbasis syariah yang dikenal dengan "Baitul Maal Wa Tamwil".⁴

Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitut tamwil*.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

_

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm, 277-278

⁴ Brosur BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal

Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.⁵

Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. ⁶

BMT tumbuh sebagai upaya menopang ekonomi kelas bawah sebagai wujud kepedulian masyarakat bersama-sama pemerintah membangun Indonesia agar mampu dan bangkit menghadapi krisis yang berkepanjangan.

Maka dari itu Pengurus MWC NU Adiwerna melalui lembaga Perekonomian NU bersama anggota membentuk suatu Lembaga Keuangan Syariah, dan pada hari Ahad 04 Maret 2002 didirikan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna.

BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna merupakan BMT yang berdiri dikabupaten Tegal tepatnya di Jl. Raya Kalimati No. 15 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

⁶.Makhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm, 67.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm, 126.

BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal salah satu lembaga keuangan Islam yang menawarkan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito). Penarikan simpanan *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dan pihak BMT. Jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Terkadang ada anggota BMT yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa anggota menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo. Karena anggota tersebut mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak BMT akan memotong atau mengenakan penalti simpanan tersebut. Besar penalti atau potongan yang dikenakan kepada anggota tersebut tergantung kesepakatan dari pihak anggota dan BMT. Dalam kegiatan *mudharabah* berjangka di BMT ini peristiwa tersebut pernah terjadi namun kuantitasnya rendah.

Pada tahun 2011 tercatat 50 orang yang menjadi anggota simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal dan diantara 50 anggota tersebut ada 3 orang anggota yang dikenai penalti.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENALTI PADA PENGAMBILAN SIMPANAN *MUDHARABAH* BERJANGKA (DEPOSITO) SEBELUM JATUH TEMPO DI BMT SYIRKAH MUAWANAH MWC NU ADIWERNA TEGAL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktek penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.
- Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui praktek penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal,
- 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal,

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan keilmuan terutama dibidang permasalahan pelaksanaan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) serta diharapkan

- dapat digunakan sebagai pemikiran alternatif mengenai permasalahan diatas.
- Bagi BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Syamsuri Dwi Fitrianto (2102132) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsinya "Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran."Yang membahas bagaimanakah fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan bagaimana metode istinbath DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ditinjau menurut hukum Islam. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa sanksi tentu saja berbeda dibandingkan dengan bunga riba yang diwajibkan bila terjadi keterlambatan pembayaran hutang yang dilakukan secara suka rela oleh kedua belah pihak tanpa membedakan orang yang berhutang tersebut kaya atau miskin. Karena kebanyakan ulama dalam memberikan pendapatnya tidak memperbolehkan akad yang ditandatangani sejak awal dengan adanya

sanksi berupa denda sejumlah uang saat terjadinya kesepakatan antara pihak yang memberi hutang dan yang diberi hutang, dikarenakan untuk membedakan adanya unsur riba. Dan dalam menetapkan istinbath hukum menggunakan Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqih, disamping itu menggunakan maslahah mursalah sebagai pertimbangan sebagai dasar hukum.

Neneng Aisyah (2103225) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syari'ah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI (Studi Analisis Fatwa Dsn No 54/Dsn-MUI/X/2006)" yang membahas bagaimana konsistensi dengan fatwa keharaman riba dan apa dasar fatwa denda keterlambatan untuk dana sosial. Penelitian ini menghasilkan dua penemuan, yaitu; pertama, Denda Keterlambatan pada Kartu Kredit Syari'ah mengandung riba nasiah walaupun digunakan untuk dana sosial, kedua, dasar hukum yang digunakan DSN MUI dalam Fatwa Syari'ah Card adalah Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama dan ijtihad.

Penelitian yang berjudul "Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT Fajar Mulia Ungaran" oleh Lihatul Wahidah (052311120) Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. Yang membahas bagaimana pemberlakuan sanksi yang diterapkan di BMT Fajar Mulia Ungaran dan bagaimana analisis implementasi sanksi di BMT Fajar Mulia

Ungaran. Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, BMT Fajar Mulia Ungaran belum sepenuhnya memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional, karena pihak BMT justru lebih memilih melakukan eksekusi jaminan. Walaupun eksekusi jaminan bisa dikatakan sebagi sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir sesuai fatwa pada point ke empat. Eksekusi dilakukan setelah melalui beberapa kali teguran untuk nasabah yang melalaikan kewajibannya. Pihak BMT belum dapat memberlakukan sanksi berupa denda, karena sebagian besar nasabah adalah dari kalangan menengah kebawah ditakutkan akan memberatkan nasabah dan pihak BMT takut apabila denda yang dilakukan akan jatuh sebagai riba. Adapun ketentuan sanksi yang telah ditetapkan Dewan Syari'ah Nasional sesungguhnya telah sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitan lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁷ Dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah BMT Syirkah Muawanah MWC NU

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet 1, 2006, hlm, 96.

Adiwerna Tegal. Dengan fokus penelitian adalah penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Data diperoleh dari BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, anggota simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) dan anggota deposito yang dkenai penalti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, 1998, hlm 91.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data penulis mencari data yang berupa catatan, transkip, agenda dan sebagainya,⁹ yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

b. Wawancara

Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pengelola BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, anggota simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) dan anggota simpanan *mudharabah* berjangka (deposito). Dalam wawancara ini penulis langsung melakukan tanya jawab dengan pengelola BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, anggota simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) dan anggota deposito yang dikenai penalti.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi v, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm, 206.

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cetakan 1, 1991, hlm 39.

terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.¹¹ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang operasional produk deposito *mudharabah* BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

d. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang menjadi anggota simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal. Populasi untuk anggota yang melakukan simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) ada 50 anggota, dan diantaranya 3 anggota yang dikenai penalti. 13

e. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁴ Sampel yang digunakan adalah sampel kuota yaitu peneliti menghubungi subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah. Adapun alasan penulis menggunakan metode sampling yaitu karena keterbatasan penulis jika seluruh populasi ini digunakan. Untuk anggota simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) diambil 10 orang yang diantaranya 3 anggota simpanan *mudharabah* berjangka yang dikenai penalti.

_

¹¹ Abdurrohmat Fathoni, *op.cit*, hlm, 104.

¹² Suharsimi Arikunto, op.cit, hlm, 108.

¹³ Wawancara dengan Izzah Ariani selaku bagian pembukuan BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal pada tanggal 8 Agustus 2011.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, op. cit, hlm. 119.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini ialah Metode Deskriptif Analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁵

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian, sehingga mendapat kesimpulan atau kejelasan hukum Islam terhadap praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-6, 1993, hlm, 63.

BAB II : Akad *mudharabah* dan penalti, yang meliputi pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, hak dan kewajiban *shahibul maal* dan *mudharib* dan perkara yang membatalkan *mudharabah*, syarat minimum akad *mudharabah* untuk deposito, Pengertian penalti, dasar hukum penalti, jenis penalti, syarat-syarat penalti.

BAB III: Praktek penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo Di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal yang meliputi: profil BMT Muawanah Syirkah MWC NU Adiwerna Tegal, produkproduk serta prosedur pembukaan rekening di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, operasional deposito mudharabah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, dan praktek penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

BAB IV: Analisis hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo Di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal. Yang berisi tentang: Analisis praktek penalti dan analisis hukum Islam terhadap penalti pada pengambilan

simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dalam skripsi ini dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya kerja BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.